



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI TIMOR TENGAH UTARA

Jl. Mayjen Eltari Nomor 02 – Kefamenanu
Telp: (0388) 31065 | Email: kejari.timortengahutara@kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR: KEP-10/N.3.12/Cr.5/05/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI TIMOR TENGAH UTARA
TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TIMOR TENGAH UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);
b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri AKIP Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara Tahun 2024.

Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TIMOR TENGAH UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI



AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI
TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024.

- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 20 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TIMOR TENGAH UTARA,



Dr. ROBERTH JIMMY LAMBILA, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR: KEP-10/N.3.12/Cr.5/05/2024
TIM PENILAIAN MANDIRI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
KEJAKSAAN NEGERI TIMOR TENGAH
UTARA TAHUN 2024.

| NO | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|----|-----------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Kepala Kejaksaan Negeri TTU | Ketua |
| 2 | Kepala Sub Bagian Pembinaan | Sekretaris |
| 3 | Kepala Seksi Intelijen | Anggota |
| 4 | Kepala Seksi Tindak Pidana Umum | Anggota |
| 5 | Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus | Anggota |
| 6 | Kepala Seksi Perdata dan TUN | Anggota |
| 7 | Kepala Seksi PB3R | Anggota |

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TIMOR TENGAH UTARA,



Dr. ROBERTH JIMMY LAMBILA, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA

